



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan Peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
10. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun RKP Desa adalah :

- a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RKP-Desa;
- b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim penyusun RKP-Desa, serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusun;
- c. memastikan tersusunnya rancangan RKP-Desa;
- d. Membahas dan merumuskan rancangan awal RKP-Desa;
- e. Menyelenggarakan Musrenbang desa dalam rangka menyusun RKP-Desa;
- f. Memperbaiki dan menyiapkan rancangan akhir RKP-Desa;
- g. Mensosialisasikan RKP-Desa kepada masyarakat, dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RKP-Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 4 Juli 2019
LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR : 17 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 JULI 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2020

SUSUNAN PERSONALIA

No .	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Lembaga	Nama
1.	Pembina	Lurah Desa	Hj. Wiji Harini, S.Sos., M.M.
2.	Ketua	Carik Desa	Sukarman
3.	Sekretaris	Ketua LPMD	Widada, M.Pd
4.	Anggota	PKK Desa	Sridasih
5.	Anggota	Staf Desa	Iksan Dwi Handoko
6.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Sutadi
7.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Andoyo
8.	Anggota	Kasi Pelayanan	Slamet Widodo
9.	Anggota	Kaur Keuangan	Joko
10.	Anggota	Kaur T U dan Umum	Mugi Raharjo
11.	Anggota	Kaur Perencanaan	Rumiyati, S.T.

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI